

Serang, 3 Mei 2024

Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Keterangan Tertulis Pengawasan
Pemilu Terkait Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Terhadap Perkara
Nomor: 64-02-10-
16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
Yang dimohonkan oleh Guna dari
Partai Hati Nurani Rakyat
(HANURA)

Kepada
Yth. **Ketua Mahkamah Konstitusi RI**
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 06
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini Kami:

1. Nama : Ali Faisal
Jabatan : Ketua Bawaslu Provinsi Banten
Alamat Kantor : Jl. Jendral Sudirman No.14 Kota Serang,
Provinsi Banten
Nomor Telpon Kantor (0254) – 8483482
Email: set.banten@bawaslu.go.id
2. Nama : Badrul Munir
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Banten
Alamat Kantor : Jl. Jendral Sudirman No.14 Kota Serang,
Provinsi Banten
Nomor Telpon Kantor (0254) – 8483482
Email: set.banten@bawaslu.go.id

DITERIMA DARI :	Bawaslu
NO.	64-02-10-16 / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI :	Jumat
TANGGAL :	3/5-24
JAM :	09.19.

3. Nama : Ade Wahyu Hidayat
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Banten
Alamat Kantor : Jl. Jendral Sudirman No.14 Kota Serang,
Provinsi Banten
Nomor Telpon Kantor (0254) – 8483482
Email: set.banten@bawaslu.go.id

4. Nama : Ajat Munajat
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Banten
Alamat Kantor : Jl. Jendral Sudirman No.14 Kota Serang,
Provinsi Banten
Nomor Telpon Kantor (0254) – 8483482
Email: set.banten@bawaslu.go.id

5. Nama : Zainal Muttaqin
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Banten
Alamat Kantor : Jl. Jendral Sudirman No.14 Kota Serang,
Provinsi Banten
Nomor Telpon Kantor (0254) – 8483482
Email: set.banten@bawaslu.go.id

6. Nama : Liah Culiah
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Banten
Alamat Kantor : Jl. Jendral Sudirman No.14 Kota Serang,
Provinsi Banten
Nomor Telpon Kantor (0254) – 8483482
Email: set.banten@bawaslu.go.id

7. Nama : Sumantri
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Banten
Alamat Kantor : Jl. Jendral Sudirman No.14 Kota Serang,
Provinsi Banten
Nomor Telpon Kantor (0254) – 8483482
Email: set.banten@bawaslu.go.id

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Banten berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu

(Terlampir), dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor 64-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Guna dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan, Daerah Pemilihan Tangerang Selatan 5 Sebagai berikut:

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, Bawaslu Provinsi Banten menyampaikan keterangan sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan pokok permohonan yang disampaikan oleh pemohon, Bawaslu Kota Tangerang Selatan tidak menangani Pelanggaran Pemilu baik yang bersumber dari Laporan maupun Temuan, selain itu Bawaslu Kota Tangerang Selatan tidak menerima Permohonan Sengketa Proses Pemilu yang berkenaan dengan permohonan pemohon.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan *KPU Kota Tangerang Selatan menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD Kota Tangerang Selatan adalah pada tanggal 17 Maret 2024 sebagaimana dibuktikan oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 287 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 tanggal 17 Maret 2024. (Bukti P-3). Hal itu berarti bahwa penetapan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD Kota Tangerang Selatan oleh KPU Kota Tangerang Selatan, Daerah Pemilihan Tangerang Selatan 2 dilakukan setelah jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang terlampaui;*

Berdasarkan dalil permohonan tersebut Bawaslu Provinsi Banten memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Tangerang Selatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 2012/LHP/PM.01.02/03/2024 tanggal 3 Maret 2024 dan Nomor:

2013/LHP/PM.01.02/03/2024 tanggal 4 Maret 2024, proses Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kota Tangerang Selatan hari pertama dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2024, hari kedua pada tanggal 4 Maret 2024 berlangsung sesuai dengan jadwal yang ditetapkan pada peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (PKPU 5 Tahun 2024). **[Vide Bukti PK.13-1]**

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Tangerang Selatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 2014/LHP/PM.01.02/03/2024, tanggal 5 Maret 2024 telah dilaksanakan proses Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kota Tangerang Selatan. Proses Rekapitulasi tanggal 5 Maret 2024 yang merupakan batas akhir pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kota Tangerang Selatan sesuai dengan PKPU 5 Tahun 2024 dimulai pada Pukul 08:00 WIB dan berlangsung hingga tanggal 6 Maret 2024 Pukul: 03:00 WIB **[Vide Bukti PK 13-2]**. Pada saat itu KPU Kota Tangerang Selatan menawarkan opsi untuk melanjutkan proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kota Tangerang Selatan atau menunda proses tersebut hingga pagi hari tanggal 6 Maret 2024, terhadap opsi tersebut KPU Kota Tangerang Selatan, Bawaslu Kota Tangerang Selatan dan Peserta yang hadir menyepakati proses rekapitulasi ditunda sampai dengan tanggal 6 Maret 2024 pukul 09:00 WIB dengan alasan terdapat 1 Kecamatan yaitu Kecamatan Pamulang yang belum membacakan formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN untuk 4 jenis pemilu (DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota, DPD). **[Vide Bukti PK.13-3]**

3. Bahwa terhadap penyesuaian jadwal dan tetap melanjutkan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kota Tangerang Selatan yang dilakukan oleh KPU Kota Tangerang Selatan, Bawaslu Kota Tangerang Selatan mendapatkan

Salinan Surat Dinas KPU Nomor 454/PL.01.8-SD/05/2024 tanggal 4 Maret 2024 yang pada pokoknya memuat hal sebagai berikut:

- 3.1. Dalam hal pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat kecamatan, kabupaten dan/atau provinsi tidak dapat terlaksana pada rentang waktu yang ditentukan karena terjadi kondisi *force majeure* atau situasi di luar perencanaan dan kendali penyelenggara, maka PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota dan/atau KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan penyesuaian jadwal dan tetap melanjutkan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara; dan
 - 3.2. Penyesuaian jadwal tersebut harus memerhatikan ketentuan mengenai batas waktu penetapan hasil Pemilu dan rentang waktu pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di setiap tingkatan. **[Vide Bukti PK 13-4]**
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Tangerang Selatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 2015/LHP/PM.01.02/03/2024 tanggal 6 Maret 2024 Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kota Tangerang Selatan hari keempat pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 dimulai pada Pukul 09:00 WIB. Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kota Tangerang Selatan dihadiri oleh para Saksi Peserta Pemilu diantaranya Saksi Mandat Partai Hanura Atas nama Reyhan. **[Vide Bukti PK.13-3]**
 5. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kota Tangerang Selatan berakhir pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024 Pukul 23:17 WIB yang dilanjutkan dengan penyerahan Salinan Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 284 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 dan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh KPU Kota Tangerang Selatan

kepada Bawaslu Kota Tangerang Selatan dan saksi-saksi peserta pemilu. Terhadap penetapan dan penyerahan tersebut saksi Partai Hanura atas nama Reyhan tidak menandatangani Berita Acara tersebut dan tidak menyampaikan keberatan dalam Formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU **[Vide Bukti PK.13-5]**

6. Bahwa berdasarkan informasi pada tanggal 22 Maret 2024 melalui unggahan KPU Kota Tangerang Selatan di Instagram pada tanggal 21 Maret 2024, KPU Kota Tangerang Selatan melakukan penyampaian Surat Keputusan Nomor 287 Tahun 2024 Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Pemilu 2024 kepada seluruh utusan/pimpinan Partai Politik tingkat Kota Tangerang Selatan di Grand Zuri Hotel, Serpong. Dalam kegiatan tersebut KPU Kota Tangerang Selatan tidak melibatkan Pengawas Pemilu. Bawaslu Kota Tangerang Selatan mendapatkan Surat Keputusan Nomor 287 Tahun 2024 Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Pemilu 2024 melalui laman JDIH KPU Kota Tangerang Selatan <https://jdih.kpu.go.id/banten/tangsel> **[Vide Bukti PK.13-6]**

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Banten yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Banten.

Hormat kami,

Bawaslu Provinsi Banten

Ketua



Ali Faisal

Anggota



Badrul Munir

Anggota



Ade Wahyu Hidayat

Anggota




Ajat Munajat

Anggota



Liah Culiah

Anggota



Zainal Muttaqin

Anggota



Sumantri